



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KERJA PARA STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu dilakukan penataan hubungan yang terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Para Staf Ahli Bupati Kepulauan Sangihe dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 10);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 14);
  20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PARA STAF AHLI BUPATI KEPULAUAN SANGIHE DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang memiliki tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah dan analisis kebijakan Pemerintah di Daerah sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bupati dalam Bidang Hukum dan Politik, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta Bidang Ekonomi dan Keuangan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
9. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap demi tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan;
10. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar Perangkat Daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan prosedur dan tata kerja antara Staf Ahli Bupati dengan SKPD untuk membuat dan merumuskan kebijakan daerah.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Pola hubungan kerja bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan SKPD sehingga terjalin hubungan yang saling mendukung dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal 4

Prinsip pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD yaitu :

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. saling mendorong kemandirian satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan; dan
- c. memberikan bahan maupun informasi kepada Staf Ahli Bupati untuk dijadikan bahan telaahan, kajian, analisis untuk dijadikan masukan kepada Bupati dalam mengambil kebijakan.

BAB III  
HUBUNGAN KERJA  
Bagian Kesatu  
Pembidangan Staf Ahli Bupati

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bupati terdiri dari :
  - a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan;
  - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
  - d. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; dan
  - e. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- (3) Dalam hal Staf Ahli Bupati melakukan koordinasi, SKPD wajib memberikan fasilitasi;

- (4) Dalam hal SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sangihe, menyusun perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat mengikutsertakan Staf Ahli Bupati.

#### Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut :

- a. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Sekretariat DPRD;
- f. Badan Narkotika;
- g. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- h. Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
- i. Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- b. Bagian Pemerintahan Desa;
- c. Bagian Umum;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat;
- e. Bagian Penghubung;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Badan Pengelola Perbatasan.

- h. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- i. Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
- j. Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut :

- a. Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna;
- i. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- j. Bagian Organisasi;
- k. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
- l. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- m. Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan
- n. Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 9

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- f. Badan Lingkungan Hidup;
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. Bagian Pengelola Data Elektronik;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- k. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan; dan
- l. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- m. Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
- n. Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

#### Pasal 10

Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan SKPD/Unit Kerja sebagai berikut

- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA;
- b. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Badan Ketahanan Pangan; dan
- g. Unit lain terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- h. Unit Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
- n. Instansi Vertikal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Bagian Kedua  
Bentuk Pola Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Pola hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan SKPD bersifat Koordinatif dan Konsultatif;
- (2) Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan keterpaduan, efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik serta kepentingan masyarakat.

Pasal 12

Bentuk pola hubungan kerja bersifat Koordinatif dan Konsultatif, meliputi :

- a. Staf Ahli Bupati dapat meminta data dan informasi mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penyusunan bahan telaahan pada SKPD baik secara lisan maupun tulisan;
- b. Staf Ahli Bupati diikutsertakan oleh SKPD dalam penyusunan perumusan kebijakan;

- c. Staf Ahli Bupati dapat memberikan pendapat jika diminta oleh SKPD, terkait perumusan kebijakan yang menjadi tugas dan fungsinya baik secara lisan maupun tulisan;

### Pasal 13

Pelaksanaan pola hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dalam rangka perencanaan dan perumusan telaahan dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pelaporan

### Pasal 14

Para Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Para Staf Ahli Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 23 April 2015

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 23 April 2015  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
JOSEPHUS KAKONDO, BAE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR 7